

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme dimana masyarakat memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik tertentu. Posisi yang diperebutkanpun beragam, mulai dari presiden, anggota legislatif diberbagai tingkatan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, diperlukan suatu sistem pemilu yang terstruktur, Peserta pemilu umumnya berasal dari partai politik. Pemilihan umum juga merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945

¹ Maryam Salampessy and others, *Penegakan Hukum Pemilu* (Cv. Gita Lentera, 2023).

pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak sejak 2019 menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil dalam satu waktu.²

Pada awal tahun 2024 mahkamah konstitusi menerbitkan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji konstiusional pemisahan pemilu nasional (untuk presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD). Pemisahan pemilu daerah (pemilihan kepala daerah/pilkada). Putusan ini muncul sebagai respon terhadap permohonan uji materil terhadap Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu serentak.

Keputusan mahkamah konstitus untuk memisahkan kedua jenis pemilu ini memicu kontroversi dikalangan politisi, ahli hukum, dan masyarakat, mengingat dampaknya yang luas terhadap tata kelola pemilu di Indonesia. Secara konstiusional, pasal 22E undang-undang 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara umum langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

² Luh Yossi Shuartini Milenia, 'Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia)', *Jurnal Media Komunikasi*, 3.2 (2020), p. 66 <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/433>>.

sekali. Namun, hukum tidak secara eksplisit mewajibkan atau melarang pemisahan antara pemilu nasional atau daerah.³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilihan sering mendapat sorotan publik. Seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Jika pemerintah dan DPR menindak lanjuti putusan ini maka akan melanggar pasal 22E ayat (1) tentang pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. Karena pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemilu daerah dilaksanakan 2 sampai 2,5 tahun setelah pelantikan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi jika pemerintah dan DPR tidak melaksanakan putusan ini maka akan melanggar konstitusi karena pasal 24C ayat (1) menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Yang artinya jika dilaksanakan melanggar konstitusi, tidak dilaksanakan juga melanggar konstitusi. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1946 menyebut pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Namun pada putusan ini Mahkamah Konstitusi memisah pemilu menjadi pemilu nasional dan

³ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, 'Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024', *Jurnal Legislatif*, 5.2 (2022) pp. 101–14 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>>.

daerah, pelaksanaan keduanya ada jeda 2 sampai 2,5 tahun. Patrialis juga mengatakan pada pasal 18B ayat (4) UUD 1945 yang mengatur Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis.⁴

Yang artinya pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan rezim pemilu karena tidak masuk dalam pasal 22E UUD 1945. Tetapi pemilihan nya bisa dalam bentuk pilkada atau dipilih DPRD. Konstitusi tidak pernah menyebut pilkada dipilih melalui pemilu. Pilkada tidak masuk rezim pemilu tetapi Mahkamah Konstitusi memasukan pilkada dalam rezim pemilu, sehingga perpanjangan masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah akibat putusan ini juga akan menjadi persoalan.

Namun tidak secara eksplisit mewajibkan keserentakan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu yang sama, sehingga menimbulkan perdebatan konstitusional terhadap pengaturan keserentakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang sebelum nya menempatkan pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan kepala daerah dalam desain keserentakan elektoral, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi melakukan penafsiran progresif guna memastikan prinsip kedaulatan

⁴ Ady Thea DA, 'Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Munculkan Deadlock Konstitusi',

rakyat.⁵

Mahkamah Konstitusi menyebut lima alasan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Pertama, beban kerja penyelenggara yang terlalu berat dan tumpang tindih dalam satu tahun yang sama menyebabkan ketidakefisienan lembaga, seperti KPU dan Bawaslu. Kedua, Mahkamah menyebut pemilu lima kotak menyebabkan kelelahan institusional dan memicu korban jiwa, seperti pada Pemilu 2019 dan 2024. Ketiga, partai politik kehilangan waktu yang cukup untuk kaderisasi karena harus menyiapkan ribuan calon legislatif dan kepala daerah dalam waktu yang nyaris bersamaan. Keempat, isu pembangunan daerah tenggelam oleh dominasi isu nasional karena pemilu lokal dan nasional berlangsung serempak. Kelima, menyatakan pemilih mengalami kejenuhan, karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus dengan banyak calon dalam waktu singkat. Hal ini menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dan efektivitas pemilu.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

⁵ Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, and Mada Sukmajati, eds. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.

⁶ *Hukum Online*, 2025
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-munculkan-deadlock-konstitusi-lt686b6c3d1cff1/>>.

Zuhad Aji Firmantoro, 'Dilema Putusan MK 135/2024', *Hukumonline*, 2025

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>> [accessed

XXII/2024 tidak hanya penting dilihat dari perubahan desain penyelenggaraan pemilu, tetapi juga perlu dikaji dari aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah baru terhadap sistem pemilu. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga kedudukannya sebagai pengawal konstitusi menuntut agar setiap putusan yang dikeluarkan tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam teori ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dikenal sebagai negative legislator, yaitu lembaga yang berwenang menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan pembentukan norma hukum pada prinsipnya merupakan kewenangan positive legislator, yaitu DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Persoalan tersebut menjadi relevan dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena Mahkamah tidak hanya memberikan penilaian terhadap konstusionalitas norma, tetapi juga menentukan desain pemilu nasional dan pemilu daerah beserta rentang waktu pelaksanaannya. Dalam penelitian terdahulu yang terdapat dalam skripsi ini, bahkan terdapat pandangan bahwa penetapan model pemilu baru dan interval waktunya dapat menunjukkan kecenderungan

Mahkamah menjalankan fungsi yang mendekati positive legislator.⁷

Permasalahan kewenangan tersebut semakin penting karena dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah dengan rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Penentuan rentang waktu tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan jadwal pemungutan suara, karena berkaitan dengan periodisasi masa jabatan pejabat yang dipilih melalui pemilu. Dengan adanya pemisahan tersebut, perlu dikaji bagaimana kedudukan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang sedang berlangsung ketika jadwal pemilu daerah tidak lagi berada pada waktu yang sama dengan pemilu nasional. Oleh karena itu, persoalan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari persoalan implementasi putusan, khususnya mengenai siapa yang berwenang menentukan mekanisme transisi dan bagaimana penyesuaian masa jabatan pejabat daerah dilakukan.⁸

⁷ Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator." *Sovereignty* 1.4 (2022): 681-691.

⁸ Kanafi, Muhammad. *Kewenangan mahkamah konstitusi sebagai negative legislator dalam judicial review pada suatu undang-undang (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024)*. Diss. Universitas malikussaleh, 2026.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pemisahan waktu pelaksanaan pemilu tidak dengan sendirinya menghilangkan prinsip lima tahunan selama pengisian jabatan publik tetap dilakukan secara berkala. Namun demikian, implementasi pemisahan pemilu tetap memerlukan kebijakan legislasi yang mengatur masa transisi dan penyesuaian masa jabatan pejabat hasil pemilu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹

Implikasi terhadap masa jabatan tersebut terutama terlihat pada anggota DPRD dan kepala daerah. Apabila pemilu daerah dilaksanakan dua sampai dua setengah tahun setelah pemilu nasional, maka diperlukan kejelasan mengenai kapan masa jabatan DPRD dan kepala daerah berakhir serta bagaimana pengisian jabatan apabila masa jabatan berakhir sebelum pemilu daerah berikutnya dapat dilaksanakan. Persoalan tersebut memiliki karakter yang berbeda antara DPRD dan kepala daerah. Kepala daerah memiliki kemungkinan pengaturan melalui mekanisme

⁹ Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5.2 (2025): 166-183.

pejabat sementara dalam kondisi tertentu, sedangkan DPRD tidak memiliki mekanisme pengisian yang sama karena keanggotaannya diperoleh melalui pemilu. Oleh sebab itu, penyesuaian jadwal pemilu daerah berpotensi menimbulkan persoalan antara kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan daerah dan kewajiban mempertahankan prinsip periodisasi jabatan yang berkaitan dengan hak rakyat untuk memilih wakilnya secara berkala.

Dengan demikian, persoalan mekanisme transisi menjadi bagian penting dalam menilai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan kelembagaan daerah sekaligus mencegah perpanjangan masa jabatan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah konstitusional melalui putusan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengaturan teknis mengenai masa jabatan, jadwal pemilu, dan mekanisme transisi. Perbedaan tersebut penting karena tanpa penyesuaian peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah dapat menimbulkan persoalan dalam penerapannya.

Persoalan periodisasi masa jabatan pada akhirnya tidak hanya menyangkut kepastian hukum bagi pejabat

yang sedang menjalankan mandat, tetapi juga berkaitan dengan hak politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan, memperbarui, dan mengevaluasi mandat politik kepada wakil serta pemimpin yang dipilihnya. Oleh karena itu, perubahan desain pemilu harus tetap menjamin adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara berkala dan dalam kerangka hukum yang pasti. Perpanjangan masa jabatan akibat penyesuaian jadwal pemilu perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena dapat memengaruhi kesempatan rakyat untuk melakukan evaluasi politik terhadap wakilnya. Dengan demikian, persoalan periodisasi DPRD dan kepala daerah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki hubungan langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik warga negara.¹⁰

Dalam tradisi hukum tata negara islam, *siyasah dusturiyah* dipahami sebagai cabang fiqh siyasah yang berfokus pada prinsip-prinsip ketatanegaraan, penyelenggaraan kekuasaan, serta pengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Tujuan utamanya adalah bagaimana hukum, kebijakan, dan lembaga negara dijalankan dengan berlandas pada prinsip *maslahah*,

¹⁰ alzahara, naura keysia. *Implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024 terhadap masa jabatan dewan perwakilan rakyat daerah*. Diss. Universitas jambi, 2026.

ammah (kemaslahatn umum), *syura* (musyawarah), dan *amanah* (pertanggung jawaban).¹¹

Dari sudut pandangan *siyasah dusturiyah*, pemisahan pemilu ini dipandang sebagai wujud *tahsin al-nizham* (perbaikan sistem tata kelola negara) demi mencapai masalah rakyat. Dengan pemisahan ini, pemilu dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu lokal dan memilih wakilnya tanpa terpengaruh isu nasional. Hal ini selaras dengan prinsip *syura*, yaitu keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin secara adil dan proposional. *Siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya keadilan (*al-adalah*).

Pemilu yang dipisah berpotensi mengurangi overload penyelenggaraan, mencegah pelanggaran hak pilih akibat kelelahan administratif, serta memastikan bahwa pesan rakyat tersalurkan dengan baik. Meski demikian *siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya kepastian hukum (*istiqrar al-ahkam*).

Pemisahan pemilu berimplikasi pada periodisasi jabatan legislatif daerah, penyalarsan undang-undang, dan desain tahapan baru. Bila tidak diatur dengan hati-hati, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan

¹¹ Muhammad Yusril Fadhilah, Beni Ahmad Saebani, and Nasrudin, 'Konsep Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.2 (2024), pp. 1534–45, doi:10.38035/jihhp.v5i2.3513.

mengganggu prinsip *al-amanah*. Oleh karena itu, penelitian dengan kerangka *siyasah dusturiyah* menjadi penting agar dapat menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar membawa masalah, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara etika dan konstitusional.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai langkah konstitusional untuk memperkuat demokrasi, efektivitas pemerintahan, serta otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini menjadi tonggak baru karena mengubah paradigma pemilu serentak total menuju model pemilu terpisah yang tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemisahan pemilu tersebut membawa implikasi hukum yang luas, terutama terhadap desain sistem pemilu dalam hukum positif Indonesia. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai negativ legislator, tetapi juga sebagai pembentuk arah kebijakan hukum pemilu (*constitutional policy maker*). Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi memerlukan penyesuaian normatif agar selaras dengan

¹² Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

putusan tersebut.¹³

Dari sisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah membuka ruang yang lebih besar bagi isu-isu lokal untuk mendapatkan perhatian pemilih secara lebih fokus. Hal ini diharapkan dapat memperkuat representasi politik ditingkat daerah, meningkatkan kualitas pilihan pemilih, serta mencegah dominasi kepentingan politik nasional dalam kontestasi lokal. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 dapat diwujudkan secara lebih substantif.

Putusan ini juga menjawab berbagai persoalan empiris yang muncul dari praktik pemilu serentak sebelumnya, seperti beban kerja penyelenggara pemilu yang berat, kompleksitas teknis, menurunnya kualitas partisipasi pemilih, serta melemahnya fokus pemilih terhadap isu-isu daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara desain normatif sistem pemilu dan realitas penyelenggaraan di lapangan, yang berpotensi mengganggu pelaksanaan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).¹⁴

Dalam perspektif yang lebih normatif dan filosofis, khususnya dalam tradisi pemikiran politik Islam melalui

¹³ Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara." (2006).

¹⁴ Manan, Bagir. "Teori dan politik konstitusi." (2003).

konsep *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Setiap kebijakan negara, termasuk putusan lembaga peradilan konstitusional, harus berorientasi pada *maqashid al-shari'ah* dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan kedalam sistem hukum positif yang menjamin partisipasi rakyat, keadilan, serta pembatasan kekuasaan.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan lebih besar bagi rakyat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan ini dinilai sah selama diarahkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik, memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, serta mewujudkan keadilan politik yang lebih proporsional antara pusat dan daerah. Prinsip dasar dalam *fikih siyasah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sebagaimana kaidah *tasarruf al-imam'ala al-*

¹⁵ Fahmi, Khairul, et al. "Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 01-26.

*ra'iyah manuthun bi al-maslahah.*¹⁶

Pemisahan pemilu memberi ruang bagi masyarakat daerah untuk lebih fokus dalam menentukan pemimpin dan wakilnya tanpa tereduksi oleh dominasi isu politik nasional. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik, memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, serta mengurangi beban teknis dan administratif penyelenggara pemilu. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan politik yang lebih substantif, dimana aspirasi lokal memperoleh perhatian yang seimbang dalam sistem demokrasi. Namun demikian, dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara kritis dan berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa pemisahan pemilu tidak menimbulkan mafsadah baru, seperti ketidakefisienan anggaran, dengan kaidah *dar'u* konflik jadwal politik, atau penurunan partisipasi pemilih. Evaluasi ini selaras *al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dengan kata lain, kebijakan yang baik harus terbukti memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam kerangka teori *siyasah dusturiyah*, seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada tujuan-

¹⁶ Iqbal, Muhammad, and Fiqih Siyasah. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *Jakarta: Kencana* (2014).

tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syariah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui sistem hukum yang adil, partisipatif, dan menjamin keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Oleh sebab itu, desain sistem pemilu, termasuk pemisahan antara pemilu nasional dan daerah, dapat dinilai keabsahannya sejauh mendukung tercapainya tujuan-tujuan kemaslahatan tersebut.¹⁷

Meskipun pemilu tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem politik klasik Islam, secara substansi ia memiliki kesesuaian dengan konsep *shūrā* (musyawarah), *ikhtiyār al-ummah* (hak umat memilih pemimpinnya), dan *bay'ah* (legitimasi kekuasaan). Dengan demikian, pemilu modern dapat dipandang sebagai instrumen ijtihad siyasah untuk mewujudkan keadilan politik dan kemaslahatan masyarakat. Rasulullah SAW pun menegaskan pentingnya musyawarah dalam urusan publik sebagaimana sabdanya, “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan kepada jalan yang paling benar” (HR. Ahmad).

Akhirnya, pemisahan pemilu juga sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*) yang menjadi tujuan utama

¹⁷ Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi revisi. Prenada Media, 2021.

hukum Islam. Kepemimpinan yang adil memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pemimpin yang adil akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Nya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, Putusan MK mengenai pemisahan pemilu dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad ketatanegaraan yang selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, selama implementasinya benar-benar menghadirkan kemaslahatan, mencegah mafsadah, dan memperkuat keadilan politik bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan konfleks. Persoalan yang ada pada ilmu *siyasah dusturiyah*. Tentunya tidak di lepaskan dari dua hal yaitu Al-quran dan Hadist.

Antara Ayat Al-quran yang menjelaskan tentang perintah agar adil dalam menetapkan hukum adalah surah An-Nisa Ayat 58. Yang berbunyi:

¹⁸ Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr, 1996.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.AnNisa;58).*

Sumber bagi *siyāsah dusturiyāh* tentu pertama adalah Alquran yaitu ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan masyarakat atau dalil kulliy. Kemudian adalah Hadis yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum. Perubahan kemungkinan telah banyak yang disebabkan oleh kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun perbedaan gaya. Ini sesuai pula dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat

tergantung kepada kepentingan rakyat”. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, ini sangat membantu kita dalam memahami *siyāsah dusturiyāh* dan prinsipnya. Terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.¹⁹

Dalam perspektif *siyāsah dusturiyah*, pemisahan pemilu tersebut dapat dianalisis sebagai bagian dari pengaturan tata kelola kekuasaan dalam kerangka konstitusi (*dustur*). *Siyāsah dusturiyah* merupakan cabang fikih *siyāsah* yang membahas prinsip-prinsip konstitusional dalam Islam, termasuk relasi antara penguasa dan rakyat, pembagian kewenangan, mekanisme pengangkatan pemimpin, serta jaminan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, desain pemilu termasuk pemisahannya merupakan bagian dari ijtihad ketatanegaraan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan mewujudkan masalah *‘ammah* (kemaslahatan umum).²⁰

Secara normatif, Islam tidak menetapkan bentuk baku sistem pemilihan umum sebagaimana praktik demokrasi modern. Namun, prinsip dasar seperti *al-syura* (*musyawarah*), *keadilan* (*al-‘adl*), *amanah*, dan tanggung jawab publik menjadi landasan etik dalam pengangkatan

¹⁹ Arisman, Arisman, and Lukmanul Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf." *An- Nida'* 45.1 (2022): 1-21

²⁰ Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyāsah." *Farabi* 19.1

pemimpin. Dari sudut *siyasah dusturiyah*, apabila suatu sistem menimbulkan *mafsadat* (kerusakan atau mudarat) yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perubahan sistem menjadi bagian dari prinsip *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian, pemisahan pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad kelembagaan demi tercapainya kemaslahatan publik.²¹

Dari perspektif desentralisasi, pemisahan pemilu nasional dan daerah juga selaras dengan prinsip otonomi dalam tata kelola pemerintahan. Islam mengenal konsep pembagian wilayah kekuasaan dan pendelegasian wewenang kepada gubernur (wali) atau amir daerah pada masa Khulafaur Rasyidin. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan lokal memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dipisahkan dari pusat demi efektivitas administrasi dan pengawasan. Oleh karena itu, pemisahan pemilu daerah dari pemilu nasional dapat dipahami sebagai bentuk penegasan diferensiasi kewenangan antara level pusat dan daerah dalam negara modern.²²

Dalam *siyasah dusturiyah*, pengaturan struktur

²¹ Rosyidi, Muhammad. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *awig awig* 4.1 (2024): 65-76. (2022): 1-15.

²² Zakiri, Hasani, and Akhmad Zaki Yamani. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Syntax Idea* 6.3 (2024): 1317-1327.

kekuasaan bertujuan mencegah tirani dan memastikan kontrol publik terhadap penguasa. Apabila pemilu diselenggarakan secara terpisah, fokus pemilih terhadap isu nasional dan isu lokal menjadi lebih proporsional, sehingga meningkatkan kualitas kontrol demokratis. Hal ini sejalan dengan prinsip mas'uliyah (akuntabilitas) dalam Islam.

Pandangan ulama klasik juga dapat dijadikan pijakan konseptual. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pengangkatan pemimpin bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia (*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*). Mekanisme pengangkatan dapat berbeda-beda sesuai kondisi sosial-politik, selama tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem politik dalam Islam, sehingga pemisahan pemilu sebagai bentuk pengaturan teknis tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama mengarah pada tata kelola yang lebih baik.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang menegaskan bahwa tujuan utama *imamah* (kepemimpinan) adalah *hirasah al-din wa siyasah al-dunya* (menjaga agama dan mengatur urusan dunia), sehingga pengaturan sistem pemilihan pemimpin merupakan bagian dari kewajiban konstitusional untuk

menciptakan keteraturan politik, mencegah kekacauan (fitnah), dan menjamin kemaslahatan umum. Al-Mawardi juga menjelaskan pentingnya pembagian fungsi kekuasaan seperti antara imam, wazir, dan para pejabat daerah agar tidak terjadi penumpukan kewenangan dan agar setiap otoritas berjalan sesuai tugasnya, yang dalam konteks negara modern dapat direlevansikan dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah sebagai bentuk penegasan diferensiasi ranah kekuasaan pusat dan lokal demi efektivitas tata kelola selain itu, konsep *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai representasi umat dalam memilih pemimpin menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari partisipasi masyarakat, sehingga mekanisme pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara optimal dan tidak terdistorsi oleh beban teknis maupun kompleksitas yang berlebihan.²³

Demikian pula Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah* menyatakan bahwa tujuan kekuasaan adalah merealisasikan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Ia menegaskan bahwa kebijakan politik dapat berubah sesuai kebutuhan zaman (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*) selama tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat. Dengan demikian,

²³ Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Pers, 2016.

pemisahan pemilu sebagai kebijakan konstitusional dapat dipandang sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* apabila didasarkan pada pertimbangan rasional, kebutuhan masyarakat, dan kemanfaatan yang nyata.²⁴

Abu Hamid al-Ghazali dalam konsep *maqasid al-shariah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam, khususnya dalam menjaga lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dalam konteks pemilu, pemisahan yang bertujuan mengurangi beban administratif, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperkuat akuntabilitas dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan publik dan stabilitas politik.²⁵

Dengan demikian, pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam perspektif *siyasah dusturiyah* bukanlah persoalan sah atau tidak sah secara normatif, melainkan persoalan sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan keadilan, kemaslahatan, efektivitas pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak politik rakyat. Dari rangkaian permasalahan diatas penting untuk melakukan penelitian guna mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu

²⁴ Suharti, M. "al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyah." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2 (2015): 25-42.

²⁵ Rokade, Yohanes. "Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan* 6.3 (2025).

lokal. Dengan menyertakan penerapan Peraturan perundang- undangan Yang berlaku dan di tinjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul : “ Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap periodisasi masa jabatan DPRD dan kepala daerah perspektif siyasah dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dikaji yaitu :

1. Untuk mengetahui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan terhadap periodisasi masa jabatan DPRD dan kepala daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis dari yang telah dipaparkan diatas ialah :

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait desain sistem pemilu diindonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini. Serta bisa memperkaya literatur tentang kajian *siyasah dusturiyah* yang diaplikasikan dengan hukum positif di indonesia, sehingga bisa memperkuat hubungan antara teori politik islam dan ketatanegaraan *modern*. Dan bisa menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat di ambil dalam penelitian

ini, memberikan bahan pertimbangan kepada penyelenggara pemilu tentang implikasi praktis pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, agar perencanaan lebih efektif, efisien, dan sesuai prinsip keadilan. Bisa menjadi masukan akademik dalam menyusun atau merevisi regulasi pemilu sesuai dengan prinsip konstitusi dan nilai keadilan dalam *siyasah dusturiyah*. Memberikan analisis kritis mengenai konsekuensi putusan, sehingga dapat memperkaya perspektif hakim dalam memutuskan perkara serupa dimasa depan, dan memberikan landasan nilai islam (*siyasah dusturiyah*) dalam menilai kebijakan politik.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang pertama, Elisabet Felita Silalahi, Andina Elok Putri Maharani. Judul Penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilu serentak guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.”²⁶ Adapun Persamaanya Sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan desain pemilu di Indonesia.

²⁶ Elisabeth Felita Silalahi and Andina Elok Puri Maharani, ‘Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan’ *Res Publica*, 5.2 (2021), pp. 140–55

Menggunakan penelitian normatif serta menilai sejauh mana desain pemilu dapat mewujudkan pemilu demokratis. Perbedaan nya Penelitian terdahulu berfokus pada uji materiil undang-undang pemilu. Namun penelitian ini lebih berfokus menegaskan pemisahan pemilu nasional dan daerah.

2. Penelitian kedua, Galang Asmara. Judul Penelitian Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.²⁷ Adapun persamaan nya sama-sama menganalisis putusan mahkamah konstitusi terkait sistem pemilu, khususnya mengatur keserentakan dan pemisahan pemilu, serta implikasi konstitusional putusan mahkamah konstitusi terhadap demokrasi sistem pemerintahan dan desain penyelenggaraan pemilu. Perbedaan nya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pergeseran makna pemilu serentak dan perkembangan asas-asas pemilu dalam hukum tata negara. Namun penelitian ini berfokus pada pemisahan pemilu nasional dan daerah dan menilainya dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

²⁷ Galang Asmara, 'Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu- Xvii/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia', *Japhtn-Han*, 1.1 (2022), pp. 135–49, doi:10.55292/japhtnhan.v1i1.13.

3. Penelitian ketiga, Taufik Hidayat, Judul Penelitian Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.²⁸ Adapun persamaannya sama-sama meneliti putusan mahkamah konstitusi terkait desain pemilu. Serta fokus pada hubungan pemilu nasional dan pemilu daerah dalam konteks ketata negaraan Indonesia. Perdana nya penelitian terdahulu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang memberi enam model keserentakan pemilu sedangkan penelitian ini mengkaji pemisahan pemilu nasional dan daerah sebagai konsekuensi konstitusional terbaru.

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan Jenis penelitian normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan

²⁸ Taufik Hidayat, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, 'BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH', 2022

doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif).²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam *perspektif siyasah dusturiyah*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan hukum yang ada serta menganalisisnya dalam perspektif syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Petter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian

²⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>lindungan Hukum Te', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 145–60.

hukum, yaitu

- 1) *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar.
- 2) *Historical Approach* (Pendekatan Sejarah)

Pendekatan histori di lakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.

- 3) *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan) Jenis Pendekatan ini di lakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum.

- 4) *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) Pendekatan ini di lakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu di Lakukan Karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi.³⁰

Adapun pendekatan yang digunakan penulis

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum', 2020.

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual memiliki makna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap sistem pemilihan di Indonesia.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu tiga bulan. Adapun lokasi penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), sehingga pelaksanaannya dilakukan di berbagai perpustakaan dan pusat dokumentasi yang menyediakan referensi hukum dan kitab fiqh siyasah yang relevan untuk penelitian

3. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun Sumber data yang di gunakan saat melakukan penelitian ini yaitu :

Sumber Data Primer

Adalah Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai landasan analisis, sumber data primer yang digunakan yaitu :

- 1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
- 2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4). Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang mendasari prinsip keadilan, amanah, dan independensi Pemerintahan.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data tidak dikumpulkan langsung melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan pihak lain nya. Contoh data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, dan artikel.³¹ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data dari, buku siyasah dusturiyah, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

³¹ René Kolkman and Stuart Blackburn, 'Sulung', *Tribal Architecture in Northeast India*, 5.September (2014), pp. 121–25, doi:10.1163/9789004263925_015.

Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan data dalam sebuah penelitian. Teknik dan pengumpulan bahan hukum yang mendukung serta berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif terkait isu yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh siyasah, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi dari lembaga negara yang berkaitan dengan Pemilu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menggerucutkannya serta menarik

Kesimpulan menjadi hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan landasan atau dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya agar saling terkait dan sistematis.

BAB II, kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan terhadap permasalahan. Yakni Teori dan Objek dari Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah dan juga Teori *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III, bab ini penulis membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah. Serta meberikan analisis *siyasah dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.

BAB IV, Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.³²



³² Muhammad Aziz Zakiruddin Suwarjin, Miti Yarmunida, Giyarsi, Wery Gusmansyah, Badrun Taman, Ifansyah Putra, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).